



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SIARAH., Laki-laki, Umur ± 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Batu Jompang, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
2. MANSUR., Laki-laki, Umur ± 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, beralamat di Dusun Batu Jompang, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
3. SUPAR., Laki-laki, Umur ± 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, beralamat di Dusun Batu Jompang, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara., untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Essuhandi, SH dan Rekan Advokad/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Pandan Dure, Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT;

Lawan:

1. AMAQ SANUR, Laki-laki, Umur ± 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Kelagak Bongkot, Dusun Kelagak Bongkot, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
 2. SUMIDI, Laki-laki, Umur ± 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Kelagak Bongkot, Dusun Kelagak Bongkot, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
 3. RUSDI JAYADI, Laki-laki, Umur ± 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jelok, Dusun Gerung, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT ;
- Dan

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sel



1. AMAQ JINASIH., Laki-laki, Umur ± 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Kence, Dusun Kelagak Bongkot, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur, beralamat di Jln. Letjen MT Haryono, No. 03, Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT ;

Dalam hal ini para Tergugat dan Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada Sayid Mustafa Kamal, SH dan Huriadi, SH Advokad/Pengacara yang beralamat di Lendang Batu Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, NTB berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Pebruari 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 6 Pebruari 2017, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 18 Januari 2017 dalam register nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sel sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari Almarhum Amaq Siarah yang telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan isterinya bernama Inaq Siarah masih hidup;
2. Bahwa Almarhum Amaq Siarah meninggalkan / memiliki 6 (enam) orang anak kandung (ahli waris) yaitu :
 - 1) Siarah (**Penggugat -1**)
 - 2) Sinarah (+)
 - 3) Gunawan
 - 4) Rumah (+)
 - 5) Mansur (**Penggugat -2**)
 - 6) Jumar Alias Juman
 - 7) Sinar
 - 8) Supar (**Penggugat -3**)
 - 9) Kalsum (+)

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sel



3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana poin angka 2 diatas, Almarhum Amaq Siarah juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah sawah seluas 0.645 Ha atau ± 64 are, yang terletak di Subak Rutus, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara (dahulu District Rarang Barat), Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Pipil No. 45, Persil 270, Klas II, atas nama Aq. Siarah, dengan batas - batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Air, Tanah Sawah Amaq Mar;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Sumidi;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Anik, Tanah Sawah Amaq Isni;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Kalsum;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TANAH SENGKETA**

4. Bahwa semasa hidupnya sebelum pergi merantau/ transmigrasi lokal ke Lombok Utara, Amaq Siarah telah menguasai dan mengelola dan pula mengambil hasil dari Tanah Sengketa tersebut diatas, tanpa ada gangguan dari siapapun, namun sekitar tahun **1975** dikarenakan terhimpit ekonomi dan tidak ada yang diharapkan lagi untuk bertahan hidup dikarenakan Tanah Sengketa tersebut diatas sudah tidak produktif, kemudian dengan tekad ingin merubah nasib yang lebih baik Almarhum Amaq Siarah membawa isteri serta anaknya (PENGGUGAT -1) pergi merantau/ transmigrasi lokal ke Lombok Utara (tempat tinggal PARA PENGGUGAT sekarang);

5. Bahwa kembalinya dari pergi merantau/ transmigrasi lokal sekitar akhir tahun **1975** tiba-tiba Almarhum Amaq Siarah TERKEJUT dan SANGAT BINGUNG dikarenakan tanah miliknya telah dikuasai/ dimanfaatkan/ dikelola/ diambil hasil tanahnya tanpa dasar hukum yang jelas oleh :

5.1 Amaq Surasih (+) sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Amaq Sanur (TERGUGAT -1);

5.2 Amaq Jumerah (+) kemudian dilanjutkan oleh Amaq Sumidi (+) dan sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama SUMIDI (TERGUGAT - 2) dan;

5.3 Amaq Jinasih (TURUT TERGUGAT -1) kemudian dialihkan ke saudaranya yang bernama Inaq Sinaya (+) dan sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Rusdi Jayadi (TERGUGAT -3);

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sel



6. Bahwa baik almarhum Amaq Siarah maupun anak-anaknya yaitu PARA PENGGUGAT telah berkali-kali melakukan upaya secara kekeluargaan untuk meminta kembali tanah miliknya, termasuk dengan difasilitasi oleh pihak desa, akan tetapi PARA TERGUGAT tetap mempertahankannya tanpa alasan yang jelas, dengan demikian tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong;
7. Bahwa kemudian pada tahun 2012 sebagian dari Tanah Sengketa sebagaimana point angka 3 diatas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur (TURUT TERGUGAT -2) telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 102, atas nama Amaq Sumidi (orangtua dari TERGUGAT -2) dan Sertifikat Hak Milik No. 103, atas nama Rusdi Jayadi (TERGUGAT -3);
8. Bahwa oleh karena itu, tindakan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT -1 yang mengalihkan dan / menguasai dan / atau menempati dan / atau mengambil hasil Tanah Sengketa dan juga terhadap TURUT TERGUGAT -2 yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 102, atas nama Amaq Sumidi (orangtua dari TERGUGAT -2) dan Sertifikat Hak Milik No. 103, atas nama Rusdi Jayadi (TERGUGAT -3) tanpa **seizin dan /atau persetujuan** PARA PENGGUGAT selaku ahli waris AMAQ SIARAH yang berhak adalah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata;
9. Bahwa oleh karena itu maka segala surat terkait peralihan Tanah Sengketa baik itu gadai dan / atau jual beli dan / atau hibah dan / atau Sertifikat Hak Milik yang dibuat dan/ atau dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, yang menguasai Tanah Sengketa secara melawan hak dan hukum telah menimbulkan kerugian materiil terhadap PARA PENGGUGAT sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang yakni berjumlah Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dengan perincian 41 tahun penguasaan secara melawan hukum dikalikan dengan hasil sewa tahunan yang diperoleh setiap tahun sebesar Rp. 5.000.000,- = Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);



11. Bahwa apabila PARA TERGUGAT tidak dapat memenuhi pembayaran ganti rugi tersebut diatas maka PARA PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dibebankan membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) setiap hari terlambat menjalankan putusan ini;

12. Bahwa untuk menghindari agar gugatan ini tidak terjadi perubahan dan untuk menjaga agar Tanah Sengketa tidak dialihkan kepada pihak ketiga lainnya, yang mana dapat mengakibatkan kesulitan didalam pelaksanaan/eksekusi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kiranya diatas Tanah Sengketa patut diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag); Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka melalui kesempatan ini PARA PENGGUGAT mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah Sengketa tersebut;
3. Menyatakan hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Almarhum AMAQ SIARAH;
4. Menyatakan sebagai hukum sah Tanah Sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas 0.645 Ha atau \pm 64 are, yang terletak di Subak Rutus, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara (dahulu District Rarang Barat), Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Pipil No. 45, Persil 270, Klas II, atas nama Aq. Siarah, dengan batas - batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Saluran Air, Amaq Sawah Mar;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Sumidi;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Anik, Tanah Sawah Amaq Isni;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Kalsum;adalah harta peninggalan (warisan) dari Almarhum AMAQ SIARAH, yang berhak diwaris dan dimiliki oleh PARA PENGGUGAT ;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata;

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sel



6. Menyatakan hukum segala surat dan / atau Sertifikat Hak Milik No. 102, atas nama Amaq Sumidi (orangtua dari TERGUGAT -2) dan Sertifikat Hak Milik No. 103, atas nama Rusdi Jayadi (Tergugat -3) yang dibuat oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT terhadap Tanah Sengketa adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT 1 untuk membayar kerugian materiil yang diderita PARA PENGGUGAT sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang yakni berjumlah Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dengan perincian 41 tahun penguasaan secara melawan hukum dikalikan dengan hasil sewa tahunan yang diperoleh setiap tahun sebesar Rp. 5.000.000,- = Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) segera setelah anmaning pelaksanaan putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dibebankan membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari terlambat menjalankan putusan ini;
9. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT ataupun siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Sengketa tersebut tanpa syarat kepada PARA PENGGUGAT atau ahli waris AMAQ SIARAH secara Cuma-Cuma dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
10. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul didalam perkara ini, baik secara sendiri sendiri maupun bersama - sama (tanggung renteng);
11. Dan/ atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Majelis Hakim menunjuk Sdri. Dewi Santini,S.H. sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang sama sekali memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena Perkara ini bukanlah *PERBUATAN MELAWAN HUKUM* akan tetapi *MURNI PERKARA WARISAN*, Karena posita gugatan para penggugat telah tertulis dan terbaca di dalam surat gugatan para penggugat pada point 1,2, adan 3 pada halaman 2 dan secara jelas dan terang menguraikan dan menerangkan secara terperinci mengenai pewaris, Ahli Waris dan harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris dan begitu juga pada potitum gugatan para penggugat pada point 3 dan 4 pada halaman 3 dan 4 yang isinya juga meminta penetapan ahli waris sehingga perkara Aquo bukanlah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan melainkan wewenang Pengadilan Agama, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri selong dengan tegas menyatakan diri bahwa perkara Aquo bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Selong untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan melainkan wewenang Pengadilan Agama, maka sangat beralasan Hukum untuk menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Gugatan Penggugat Kabur (OBSCUUR LIBLE)

a. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur dimana sesungguhnya di mana posita gugatan para penggugat telah menguraikan dua permasalahan yang berbeda yang tunduk pada kewenangan pengadilan yang berbeda yaitu satu sisi posita menerangkan dan menguraikan tentang WARISAN yaitu gugatan waris yang tunduk pada UU No.7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana di ubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan terahir dengan UU No.50 tahun 2009 dan di satu sisi posita menerangkan dan menguraikan tentang gugatan penguasaan dan peralihan hak secara melawan hukum yang tunduk pada Perdata Umum

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sel



(BW) berdasarkan Yuriprudensi MA RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972 : suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat di gabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain. Oleh karena dalam perkara Equo para penggugat telah menggabungkan Gugatan waris dengan Gugatan penguasaan dan peralihan hak, sehingga dengan demikian Pengadilan negeri Selong tidak boleh memutuskan perkara yang berbeda di satu waktu, oleh karena para penggugat tidak jeli dan teliti serta tidak cermat dalam membuat suatu gugatan di mana para penggugat telah menggabungkan 2 (dua) perkara yang berbeda, maka sangat beralasan Hukum untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Sebagaimana

- **Putusan MA-RI No. 677.K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972:**

Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain;

- b. Bahwa orang bernama **AMAQ JINASIH** adalah sebagai pembeli dan almarhum AMAQ SIARAH (orang tua para penggugat) sebagai penjual pada tahun 1974 sebagaimana yang tercantum pada surat jual beli antara Amaq Jinasih dengan Almarhum amaq siarah dan kami akan buktikan sidang berikutnya. Yang seharusnya AMAQ JINASIH DI TEMPATKAN SEBAGAI PIHAK TERGUGAT BUKAN SEBAGAI PIHAK TURUT TERGUGAT karena Amaq Jinasih sebagai peran utama sebagai pembeli dari Amaq Siarah (orang Tua Para Penggugat) yang kemudian di alihkan ke saudaranya yang bernama INAQ SINAYA dan setelah Inaq Sinaya meninggal dunia barulah turun kepada anaknya yaitu (T.3) sebagai mana yang sudah di jelaskan di dalam surat gugatan para penggugat pada angka 5 point 5.3. pada halaman 2 yang menyatakan bahwa amaq jinasih (Turut Tergugat -1) kemudian di alihkan ke saudaranya yang bernama Inaq Sinaya (+) dan sekarang di kuasai oleh anaknya yang bernama Rusdi Jayadi (Tergugat - 3)
- c. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci terhadap penguasaan tanah sengketa oleh T-1, T-2, T-3, dan Turut Tergugat -1

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sel



begitu juga dengan batas – batas penguasaan masing – masing tanah sengketa haruslah sesuai dengan luas masing – masing penguasaan tanah sengketa sehingga dengan demikian gugatan para penggugat dapat di katakan gugatan para penggugat adalah Kabur (OBSCUUR LIBLE) hal ini sesuai dengan tertib hukum yang telah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi yaitu :

Putusannya Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaedah hukumnya : kalau obyek gugatan tidak jelas , maka gugatan tidak dapat di terima

Putusannya Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 april 1979 yang kaedah hukumnya : karena dalam surat gugatan tidak di sebutkan dengan jelas letak / batas – batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat di terima

Putusannya Mahkamah Agung No.81 K/Sip/1971 tanggal 9 juli 1973 yang kaedah hukumnya : bahwa karena tanah yang di kuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan , maka gugatan di nyatakan tidak dapat di terima.

Putusannya Mahkamah Agung No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang kaedah hukumnya : gugatan yang tidak menyebutkan batas – batas obyek sengketa di nyatakan obscur lible dan gugatan tidak dapat di terima.

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Error in subyekto

Di mana adanya 3 orang Ahli Waris dari Almarhum Amaq Siarah, sebagaimana yang terdapat pada surat gugatan para penggugat, pada point 2 halaman 2 secara terang telah mengakui bahwa ketiga – tiganya adalah anak dari Almarhum Amaq Siarah akan tetapi para penggugat tidak melibatkan ketiga – tiga orang tersebut sebagai pihak dalam perkara ini serta beberapa orang yang mempunyai hubungan hukum secara langsung atau kausalitas yang sangat berkepentingan dan erat hubungannya secara hukum, seperti sebagai pihak dalam hubungan terhadap tanah yang di sengketa, yang seharusnya di libatkan sebagai pihak dalam perkara ini, guna memberikan hak untuk menjawab dan membela kepentingannya serta mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perbuatan hukumnya, dengan Para Pihak dalam perkara ini yaitu :

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sel



- a. INAQ SIARAH, GUNAWAN, JUMAR ALIAS JUMAN, DAN SINAR adalah Ahli Waris dari Almarhum Amaq Siarah tetapi para penggugat tidak melibatkan ketiga – tiga orang tersebut sebagai pihak dalam perkara ini yang pada hal sudah di akui secara terang ke 3 orang tersebut mempunyai hubungan hukum secara langsung atau kausalitas yang sangat berkepentingan dan erat hubungannya secara hukum,
- b. Bahwa **orang orang yang mempunyai hubungan hukum yang sangat berkepentingan terhadap para pihak dan Obyek sengketa yang harus di libatkan sebagai Pihak dalam perkara ini, tetapi tidak di libatkan sebagai pihak yaitu :**
 - i. INAQ SIARAH
 - ii. GUNAWAN
 - iii. JUMAR ALIAS JUMAN
 - iv. SINAR

Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas yang tak dapat terbantahkan , maka telah cukup dasar dan alasan bagi majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para penggugat untuk tidak dapat diterima. Adapun beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan gugatan yang **kurang pihak (Plurium Litis Consortium)** tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

Putusannya Mahkamah Agung No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 juni 1976 yang kaedah hukumnya : Bahwa tidak dapat di terima gugatan penggugat karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya di Gugat akan tetapi tidak di Gugat

Putusannya Mahkamah Agung No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang kaedah hukumnya : Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus di nyataan tidak dapat di terima

Putusannya Mahkamah Agung No.546 K/PDT/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang kaedah hukumnya : gugatan tidak dapat di terima karena dalam perkara kurang pihak

Putusannya Mahkamah Agung No. 365 K/PDT/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang kaedah hukumnya : menyatakan gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat.

4. GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUWARSA (LEWAT WAKTU)

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sel



bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat mempunyai alas hak yang sah secara hukum karena sesungguhnya obyek sengketa diperoleh melalui prosedur hukum yang sah yaitu melalui jual beli disertai pelepasan hak, Para Tergugat juga sudah menguasai obyek sengketa d lebih dari **30 Tahun** yang artinya dapat pula perolehannya melalui daluwarsa sebagaimana **ketentuan pasal 1963 KUH Perdata** yang menyatakan: Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, **DAN ketentuan pasal 1967 KUH Perdata** yang menyatakan : Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk. DAN ketentuan pasal :

a. Berbagai yurisprudensi RvJ atau HR maupun MA, yang memperkuat Ketentuan pasal 1963 jo 1967 KUH yaitu antara lain :

- ❖ enduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum". Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241:
- ❖ "Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum". (Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269).
- ❖ Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya (PT Surabaya, 24 Nopember 1952).
- ❖ Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Karena para penggugat terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasi oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sel



oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (*rechtsverwerking*).

- ❖ Bahwa sekalipun penghibahan tanah-tanah sengketa oleh tergugat I adalah tanpa ijin penggugat, namun karena Ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktober 1962 sampai gugatan diajukan yakni 18 Juni 1971 (9 tahun), sikap penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut. (MA 21-1-1974 No. 695K/Sip/1973).
- ❖ Bahwa mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya YAH ALIAS INAQ IBRAHIM, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa. (MA 9-12-1975: No. 295K/Sip/1973).

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*). (MA 11-12-1975 No. 200K/Sip/ 1974). **Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa Para Tergugat merupakan pemilik yang syah atas obyek sengketa**, maka sangat beralasan Hukum untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

5. Bahwa terhadap tanah sengketa sudah memiliki sertifikat seperti yang di kuasai oleh **Para Tergugat Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 24 Ayat (2) PP 24/ 1997** dan hal ini di tegaskan **dalam pasal 32 PP 24/1997** yang berbunyi :
 - a. Ayat (1) berbunyi, bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya , sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sel



b. Ayat 2. berbunyi, bahwa apa bila dalam waktu 5 tahun sejak di terbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah maka syah atas nama orang atau Badan hukum yang memperoleh tanah tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian Tersebut di atas maka sangat beralasan hokum bagi majelis hakim untuk menerima Eksepsi Para Tergugat, serta menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dituangkan oleh Para Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini, selanjutnya Para Tergugat menolak secara Tegas semua dalil dalil gugatan yang di ajukan pada tanggal 18 Januari 2017 yang telah di ajukan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan terang oleh Para Tergugat .
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para penggugat dalam dalil gugatannya pada tanggal 26 April 2016 dan perbaikan gugatan pada tanggal 18 Januari 2017 yang telah di ajukan oleh Para Penggugat pada angka 1 dan 2, yang pada intinya *menerangkan mengenai pewaris, ahli waris dan harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris dalam perkara Aquo yang tidak ada relevansi dengan pokok perkara ini*, maka Para Tergugat tidak perlu menggapai lebih jauh, karena Para penggugatlah yang wajib membuktikan.
3. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada point nomor 3, adalah **sangat Keliru dan tidak beralasan secara hukum** kaitannya dengan obyek sengketa, **yang benar** adalah bahwa tanah sengketa yang di kuasai oleh para Tergugat tidak sama dengan yang di dalilkan oleh para penggugat, dengan kata lain bahwa tanah yang di tunjuk oleh para penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini yang di kelaim sebagai hak pewaris adalah tidak seluas atau tidak sebanyak obyek sengketa, karena tanah yang di kelaim oleh pewaris tidak seluas obyek sengketa, karena bagian masing masing dari ahli waris dari pewaris tidak sesuai dengan luas yang nyata dan pasti, sehingga gugatan para penggugat jadi keliru secara materil. Karena penguasaan para tergugat di atas tanah sengketa sudah syah dan beralasan secara hukum atau secara undang – undan dan sekarang

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sel



penguasaan masing – masing para tergugat sudah bersertifikat sehingga secara otomatis luas dan batas – batasnya sudah tentu berbeda sesuai dengan batas di sertifikat maka sangat beralasan Hukum untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

4. Bahwa apa yang dinyatakan oleh para penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 4 adalah yang pada intinya menyatakan “ bahwa pada tahun 1975 tanah sengketa tidak produktif lalu kemudian di tinggalkan meranto begitu saja dengan alasan terhimpit ekonomi **adalah alasan yang tidak logis dan sangat Keliru serta tidak beralasan secara hukum** dan yang **Benar** adalah bahwa sebelum almarhum Amaq Siarah (orang tua para penggugat) merantao tanah sengketa di jual seluruhnya kepada orang tua Para Tergugat pada tahun 1975 (42 tahun yang lalu) yang kemudian di jadikan sebagai tambang / ongkos pergi merantao oleh almarhum Amaq Siarah (orang tua para penggugat), dengan alasan tanah sengketa tidak produktif lagi, dan setelah di beli oleh orang tua Para Tergugat kemudian di kelola dan di kerjakan langsung oleh orang tua Para tergugat dan setelah meninggal dunia barulah turun kepada anak – anaknya termasuk para Tergugat, sesudah berpuluh puluh tahun kemudian Para Tergugat membuat sertifikat masing pada tahun 2012, bahwa setelah penguasaan tanah selama 42 tahun oleh para tergugat barulah anak- anaknya dari almarhum AMAQ SIARAH untuk menggugat tanah yang di kuasai oleh para tergugat selama 42 tahun, sungguh aneh tapi nyata dan sementara orang tuanya saja pada saat masih hidup tidak pernah memperlakukan tanah sengketa karena Amaq Siarah sudah paham dan mengerti bahwa tanah sengketa bukan miliknya lagi, apa lagi sudah jelas sekali orang tua para penggugat / almarhum Amaq siarah meninggalnya tahun 2000, termasuk baru kemarin meninggal dunia, sehingga kelihatan sekali / terkesan para penggugat terlalu banyak mendramatisir fakta yang sebenarnya dengan argumentasi yang tidak bisa di pertanggungjawabkan hukum karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada maka sangat beralasan Hukum untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
5. Bahwa apa yang dinyatakan oleh para penggugat dalam dalil gugatannya dari angka 5 tanpa dasar dan tanpa alasan yang sah dan cara melawan hukum adalah **adalah sangat Keliru dan tidak beralasan secara hukum**



karena sesungguhnya obyek sengketa diperoleh melalui prosedur hukum yang syah yaitu melalui jual beli disertai pelepasan hak, Para Tergugat juga sudah menguasai obyek sengketa d lebih dari **30 Tahun** yang artinya dapat pula perolehenanya melalui daluwarsa sebagaimana **ketentuan pasal 1963 KUH Perdata** yang menyatakan: Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, **DAN ketentuan pasal 1967 KUH Perdata** yang menyatakan : Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk. Lebih membingungkan lagi antara dalil gugatan pada angka 4 dan 5 halaman 2 di sisi lain orang tua penggugat merantao mulai tahun 1975 sampai sekarang masih tinggal di Lombok Utara di sisi lain Orang tua Para penggugat pulang di ahir tahun 1975 bagaimana pula tiba – tiba Amaq Siarah terkejut dan sangat bingung, kalau tanah sengketa yang dulunya tidak produktif setelah di jual kepada ayah Para Tergugat tanah menjadi subur dan dan produktif, sehingga para penggugat ingin mengambil kembali begitu saja, dengan alasan orang tua para penggugat, jelas alasan para penggugat tidak masuk akal atau akal – akalan para penggugat yang tidak logis buat alasan, maka sangat beralasan Hokum untuk menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

6. Bahwa apa yang dinyatakan oleh para penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 6 halaman 2 adalah **adalah sangat Keliru dan tidak beralasan secara hukum yang benar adalah** Bahwa Para Tergugat memperoleh tanah sengketa melalui Jual beli, **bukan dari hasil merampas, merampok atau menggergah tanah orang lain** dan terhadap Jual beli tersebut sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan , maka Para Tergugat dapat dinyatakan sebagai warga Negara yang baik dan patut pula dikatakan sebagai seorang pembeli yang beritikad baik karena

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sel



semua persyaratan tentang sebuah perikatan telah terpenuhi dan sudah sepatutnya Para Tergugat dilindungi oleh hukum sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung yakni :

- *Putusan MA No. 3201K/Pdt/191 tertanggal 30 Januari 1996 Pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yang dilakukan hanya pura-pura (Proforma) saja hanya mengikat terhadap pihak yang membuat perjanjian , dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yang membeli dengan itikad baik.*
- *Putusan MA No.1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1992 Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum*
- *Putusan MA No.237 K/Sip/1968 : "Jual beli tanah yang dilakukan terang-terangan di muka Pejabat Desa harus dilindungi".*

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat dipastikan pengusaan para Tergugat atas obyek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi melalui jual beli yang diperbolehkan oleh hukum di Indonesia yang mana sampai dengan detik ini jual beli tersebut tidak pernah dibatalkan , dengan demikian PARA TERGUGAT TIDAK LAZIM DAN TIDAK ETIS untuk meminta kembali Tanah sengketa baik secara kekeluargaan maupun cara lain, obyek sengketa milik dari Para Tergugat maka sangat beralasan Hukum untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya

7. Bahwa apa yang dinyatakan oleh para penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 7, 8, dan 9 **adalah sangat Keliru dan tidak beralasan secara hukum** pada hal Para Tergugat selama ini merasa tidak ada orang yang di rugikan lebih lebih para penggugat tidak ada kaitannya sama sekali sementara sudah kami jelaska pada point di di atas sesungguhnya obyek sengketa diperoleh Oleh Para Tergugat melalui prosedur hukum yang syah yaitu melalui jual beli disertai pelepasan hak, dan kami akan ajuka nanti baik bukti surat maupun saksi saksi nanti di persidangan, karena semasa hidup orang tuannya Para penggugat yaitu ALMARHUM AMAQ SIARAH tidak pernah sama sekali menyebut / membahas mengenai tanah sengketa karena orang tua para penggugat tahu kalau obyek sengketa diperoleh Oleh Para Tergugat melalui prosedur hukum yang syah yaitu melalui jual beli disertai pelepasan hak, dan sudah dikelola berpuluh puluh tahun **wajar pula di buatkan sertifikat oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional)**

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sel



karena tanah sengketa adalah milik Para Tergugat yang telah di beli secara syah menurut hukum dan harus di lindungi secara hukum

8. Bahwa tidak benar gugatan penggugat yang pada intinya mengatakan Para Tergugat telah merugikan Penggugat. **Yang benar adalah** tanah sengketa adalah Hak milik Para Tergugat yang di beli secara syah dan melewati prosudur atau aturan yang berlaku Oleh sebab itu Tergugat tidak pernah merasa merugikan para Penggugat, karena para Tergugat menguasai tanah sengketa atas dasar alas hak yang benar secara hukum. **Hal Timbulnya Kerugian Harus di Rinci maka kerugian mana yang harus di rinci Satu Persatu**, tapi ternyata penggugat dalam dalil gugatannya tidak rincian ganti kerugian dan lebih-lebih Para Tergugat menguasai tanah sengketa atas dasar alas hak yang benar, Bahwa secara hukum, Para Tergugat patut untuk mempertahankan tanah sengketa, karena Para Tergugat menguasai tanah sengketa atas dasar hukum yang kuat. maka tidak ada alasan para penggugat untuk meuntut ganti rugi, sehingga Gugatan para Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat : 1, 2, 3, dan Turut Tergugat 1 untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan Tergugat : 1, 2, 3, dan Turut Tergugat 1 bukanlah Perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Aquo
4. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, atas gugatan para Penggugat tersebut Turut Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya hadir dipersidangan, oleh karena itu Turut Tergugat II dianggap melepaskan haknya ;



Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat dan Turut Tergugat I, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 27 Februari 2017 dan Kuasa Hukum para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan duplik tertanggal 13 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam Dupliknya mengemukakan tentang kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang pada pokoknya amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

Sebelum memutus pokok perkara ;

1. Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Pendaftaran sementara Tanah milik Indonesia, yang di beri tanda P-1 ;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah keluarga tertanggal 24 Maret 2017, yang di beri tanda P-2 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yaitu saksi Sudirman, Amaq Isme alias Awan, saksi Untung yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah Keterangan saksi-saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil bantahannya kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan alat bukti surat berupa :



1. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi gadai tanah unag sebesar Rp 80.000.000(delapan puluh juta rupiah) Tertanggal 14 Agustus 2016, yang di beri tanda T-1 ;;
2. 1 (satu) eksemplar fotocopy Sertifikat (tanda bukti hak) no 102, yang di beri tanda T-2 ;
3. 1 (satu) eksemplar fotocopy Sertifikat (tanda bukti hak) no 103, yang di beri tanda T-3 ;
4. 1 (satu) Lembar fotocopy surat pernyataan jual beli tanah pertanian tertanggal 19 Mei 1974, yang di beri tanda T-4 ;
5. 1 (satu) Lembar fotocopy surat tanda terima setoran pajak, yang di beri tanda T-5 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan bukti saksi yaitu saksi Mahir alias Amaq Samah, dan saksi Seman alias Amaq Mar, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi.

1. Eksepsi Kewenangan Absolut ;
Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Gugatan

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sel



(baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85) ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 162 RBg disebutkan bahwa Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi), yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Gugatan pokok ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 20 Maret 2017 yang pada pokoknya, Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan dan Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara ini;

2. a. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur Libel*),

Bahwa posita gugatan para penggugat menguraikan dua permasalahan yang berbeda yaitu posita menerangkan dan menguraikan tentang warisan dan menguraikan tentang penguasaan dan peralihan hak secara melawan hukum ;

Atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan para penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dan turut tergugat I dalam penguasaan tanah obyek sengketa secara melawan hukum, oleh karena itu eksepsi ini sudah menyangkut pokok perkara dan butuh pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu terhadap eksepsi ini haruslah di tolak ;

b. Seharusnya Amaq Jinaseh di tempatkan sebagai pihak Tergugat bukan sebagai pihak turut Tergugat

Atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan seseorang ditarik menjadi pihak baik sebagai tergugat atau Turut Tergugat dalam suatu gugatan adalah hak dari Penggugat. Penggugat berhak menarik siapa saja yang dianggap merugikan kepentingannya sebagai Tergugat atau sebagai turut Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini haruslah ditolak;

c. Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci rinci terhadap penguasaan tanah sengketa oleh T-1, T-2, T-3, dan Turut Tergugat -1 begitu juga dengan batas – batas penguasaan masing – masing tanah sengketa

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sel



haruslah sesuai dengan luas masing – masing penguasaan tanah sengketa sehingga dengan demikian gugatan para penggugat dapat di katakan gugatan para penggugat adalah Kabur (OBSCUUR LIBLE)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat eksepsi ini sudah masuk pokok perkara, maka eksepsi ini haruslah di tolak;

3. Bahwa Gugatan Penggugat Error in subyekto ;

Ada 3 (tiga) orang ahli waris dari Almarhum Amaq Siarah yang tidak dijadikan pihak dalam gugatan perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas, maka sebelum masuk dalam pertimbangan pokok Perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, maka eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I, yang menyangkut mengenai kewenangan Hakim dalam mengadili suatu perkara sudah di putus dalam putusan sela pada tanggal 20 Maret 2017 sedangkan eksepsi ini yaitu suatu eksepsi yang menyangkut mengenai acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya Gugatan maka dengan demikian eksepsi tersebut, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Gugatan kurang pihak adalah apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, dimana seharusnya masih ada orang lain yang semestinya ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai pihak Tergugat. Oleh karena itu Gugatan yang demikian mengandung cacat formil karena Gugatan yang diajukan kurang pihaknya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok Perkara Gugatan, berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh kuasa para Tergugat dan Tergugat I, maka berdasarkan keterangan saksi Sudirman dan saksi Untung yang merupakan saksi dari Penggugat dan bukti P2 bahwa ditemukan fakta hukum yaitu adanya beberapa orang yang tidak dimasukkan sebagai salah satu pihak dalam Gugatan yang dibuat oleh Penggugat, yaitu keturunan dari Amaq Siarah yaitu yang bernama Gunawan, Jumar alias Juman dan Sinar;

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sel



Menimbang, bahwa ketentuan pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala kewajiban atau piutang dari pewaris. Dalam perkara ini, Gunawan, Jumar alias Juman dan Sinar yang juga merupakan anak dari Almarhum Amaq Siarah tidak diikutkan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini padahal mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama atas tanah yang dijadikan obyek Gugatan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian surat Gugatan yang dibuat oleh para Penggugat menjadi kurang pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kurang pihak dalam surat Gugatan, maka dengan demikian surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dinyatakan tidak lengkap karena Gugatan yang dibuat oleh para Penggugat kurang pihak, maka Gugatan para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil Gugatan sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet-ontvankelijke verklaard) sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 200/K/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990 yang menyatakan bahwa “ Gugatan para Penggugat kurang pihak, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak” dan oleh karena itu maka dengan demikian Eksepsi para Tergugat dan Tergugat I dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Gugatan tidak memenuhi syarat formil Gugatan sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet-ontvankelijke verklaard), maka secara yuridis (secara mutatis – mutandis) dengan sendirinya pula Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan mempertimbangkan materi pokok perkara sesuai dengan Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tidak diterimanya Gugatan Penggugat karena Gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formil, maka secara hukum materi pokok perkara yang bersangkutan masih dimungkinkan untuk diajukan kembali sebagai Gugatan ke Pengadilan oleh orang / pihak yang berkepentingan terhadap perkara itu (Putusan MA-RI No 1343.K/Sip/1975, tertanggal 15 Mei 1979) ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sel



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Tergugat I, dinyatakan dapat diterima karena terjadi kekurangan pihak dalam surat Gugatan, maka pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dengan demikian oleh Majelis Hakim Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankiljkverklard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat berada pada pihak yang kalah dan oleh karena itu dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal - pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.836.000 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017, oleh kami Yeni Eko Purwaningsih S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana. S.H., dan Galih Bawono. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Yeni Eko Purwaningsih S.H., M.Hum., Hakim Ketua, Erni Priiliwati, S.H., M.H dan Galih Bawono. S.H., M.H sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Salim Ma'rip. Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I tanpa di hadir Turut Tergugat II .

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Erni Priliawati, S.H.,M.H.

Yeni Eko Purwaningsih S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota

Galih Bawono. S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Salim Marip,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.....30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp.....50.000,-
3. Biaya panggilan penggugat	Rp.. 90.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 1.355.000,-
5. Pemeriksaan setempat.....	Rp. 1.300.000,-
6. Redaksi.....	Rp.....5.000,-
7. Materai.....	Rp.....6.000,-
Jumlah	Rp Rp. 2.836.000 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)